SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG TATA BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NiOnior 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang persyaratan teknis Bangunan;

12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

13. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuah Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di ,Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tenting Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampa Dengan Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 16

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERAtURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG TATA BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut Azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluasluasrya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah,
6. Dinas adalah Dinas teknis yang berwenang di bidang bangunan di wilayah Kabupaten Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang berwenang di bidang bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Tata Bangunan adalah kegiatan membangun, mengubah fungsi dan/atau mengubah bangunan.
9. Membangun Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan bangunan.
10. Mengubah Fungsi adalah setiap kegiatan mengubah peruntukkan bangunan.

11. Mengubah Bangunan adalah setiap kegiatan membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas dan/atau menghapus bangunan.
12. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan dan atau diletakan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada di atas, atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap yang berwujud bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
14. Bangunan Pelengkap Bangunan Gedung adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan fisik manusia secara langsung.
15. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan utama manusia dalam bangunan gedung yang digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
16. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
17. Jenis Bangunan A.1 adalah Bangunan Fungsi Hunian untuk Rumah Tinggal Tunggal.
18. Jenis Bangunan A.2 adalah Bangunan Fungsi Hunian untuk Rumah Tinggal Jamak/Deret/Susun.
19. Jenis Bangunan A.3 adalah Bangunan Fungsi Hunian untuk Rumah Tinggal Sementara.
20. Jenis Bangunan A.4 adalah Bangunan Fungsi Hunian untuk Rumah Tinggal Campuran.
21. Jenis Bangunan B.1 adalah Bangunan Fungsi Usaha untuk Industri.
22. Jenis Bangunan B.2 adalah Bangunan Fungsi Usaha untuk Perdagangan.
23. Jenis Bangunan B.3 adalah Bangunan Fungsi Usaha untuk Tempat Penyimpanan.
24. Jenis Bangunan B.4 adalah Bangunan Fungsi Usaha untuk Perhotelan.
25. Jenis Bangunan B.5 adalah Bangunan Fungsi Usaha untuk Perkantoran.
26. Jenis Bangunan B.6 adalah Bangunan Fungsi Usaha untuk Wisata dan Rekreasi.
27. Jenis Bangunan B.7 adalah Bangunan Fungsi Usaha untuk Terminal.
28. Jenis Bangunan C.1 adalah Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya untuk Pendidikan.
29. Jenis Bangunan C.2 adalah Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya untuk Pelayanan Kesehatan.
30. Jenis Bangunan C.3 adalah Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya untuk Kebudayaan.
31. Jenis Bangunan C.4 adalah Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya untuk Olah Raga.
32. Jenis Bangunan D.1 adalah Bangunan Fungsi Keagamaan untuk Mesjid/Mushola.
33. Jenis Bangunan D.2 adalah Bangunan Fungsi Keagamaan untuk Gereja.
34. Jenis Bangunan D.3 adalah Bangunan Fungsi Keagamaan untuk Pura.
35. Jenis Bangunan D.4 adalah Bangunan Fungsi Keagamaan untuk Vihara.
36. Jenis Bangunan D.5 adalah Bangunan Fungsi Keagamaan untuk Kelenteng.
37. Persyaratan Teknis Pembangunan Bangunan adalah persyaratan mengenal keandalan bangunan dari aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangzn serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
38. Struktur Bangunan adalah susunan komponen bangunan yang merupakan satu kesatuan, diatur dan dihubungkan satu dengan yang lainnya secara struktural menurut suatu sistem, menyerap dan meneruskan beban statis dan dinamis ke tanah.

39. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah merupakan garis yang tidak boleh dilalui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
40. Garis Sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
41. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
42. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasal sesual rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
43. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanathl yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata Langunan lingkungan.
44. Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
46. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
47. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
48. Instalasi dan Perlengkapan Bangunan adalah jaringan dan perlengkapan pada bangunan balk bangunan gedung dan bukan gedung yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bannunan.
49. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dari dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum.
51. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan. yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung, untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
52. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung adalah sertifikat yang terbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
53. Bangunan Struktur Berdiri Sendiri adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan fisik manusia secara langsung dan merupakan susunan komponen bangunan satu kesatuan, diatur dan dihubungkan satu dengan yang lainnya secara struktural menurut suatu sistem, menyerap dan meneruskan beban statis dan dinamis ke tanah.

54. Bangunan Insidentil adalah bangunan yang digunakan sementara yang digunakan untuk kepentingan tertentu dengan masa waktu tidak lebih dari 100 (seratus) hari.

BAB II

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IMB

Bagian Pertama

Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Bangunan Pelengkap Bangunan Gedung

Pasal 2

(1) Setiap pemohon wajib mengajukan Surat Permohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(2) Pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fungsi Hunian wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan yang tersedia, dengan melampirkan :

1. Persyaratan Administrasi :

a) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar;

b) Photocopy Tanda Bukti Kepemilikan Tanah, dapat berupa salah satu dari surat berikut:

- Sertifikat Tanah (Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP));
- Girik Tanah atau Milik Adat;
- Akta Jual Beli;
- Sewa;

c) Photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

d) Photocopy Akte Pendirian Perusahaan;

e) Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah (IPT);

f) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/SPPL);

g) Site Plan;

h) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama;

i) Surat Kuasa Pemohon kepada pananggung jawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan IMB.

2. Persyaratan Teknis :

a) Gambar Rancangan Arsitektur Bangunan 3 (tiga) set;

b) Perhitungan dan Gambar Struktur Bangunan 3 (tiga) set;

c) Data Hasil Penyelidikan Tanah bagi yang disyaratkan 3 (tiga) set.

b. Membayar retribusi.

(3) Pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fungsi Usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan yang tersedia, dengan melampirkan :

1. Persyaratan Administrasi :

a) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar;

b) Photocopy Tanda Bukti Kepemilikan Tanah, dapat berupa salah satu dari surat berikut :

- Sertifikat Tanah (Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP));
- Girik Tanah atau Milik Adat;
- Akta Jual Beli;
- Sewa;

c) Photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

d) Photocopy Akte Pendirian Perusahaan;

e) Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah (IPT);

f) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKVUPL/SPPL);

g) Site Plan; V

h) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama;

i) Rekomendasi/Persetujuan dari instansi terkait;

j) Surat Kuasa Pemohon kepada pananggung jawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan IMB.

2. Persyaratan Teknis :

a) Gambar Rancangan Arsitektur Bangunan 3 (tiga) set;

b) Perhitungan dan Gambar Struktur Bangunan 3 (tiga) set;

c) Data Hasil Penyelidikan Tanah bagi yang disyaratkan 3 (tiga) set.

b. Membayar retribusi.

(4) Pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fungsi Sosial Budaya wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan yang tersedia, dengan melampirkan

1. Persyaratan Administrasi :

a) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar;

b) Photocopy Tanda Bukti Kepernilikan Tanah, dapat berupa salah satu dari surat berikut :

- Sertifikat Tanah (Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP));
- Girik Tanah atau Milik Adat;
- Akta Jual Bell;
- Sewa;

c) Photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

d) Photocopy Akte Pendirian Perusahaan;

e) Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah (IPT);

f) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/SPPL);

g) Site Plan;

h) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama;

i) RekomendaSi/Persetujuan dari instansi terkait;

j) Surat Kuasa Pemohon kepada pananggung jawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan IMB.

2. Persyaratan Teknis :

a) Gambar Rancangan Arsitektur Bangunan 3 (tiga) set;

b) Perhitungan dan Gambar Struktur Bangunan 3 (tiga) set;

c) Data Hasil Penyelidikan Tanah bagi yang disyaratkan 3 (tiga) set. b. Membayar retribusi.

(5) Pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fungsi Keagamaan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagal berikut :

a. Mengisi formulir permohonan yang tersedia, dengan melampirkan :

1. Persyaratan Administrasi :

a) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar;

b) Photocopy Tanda Bukti Kepemilikan Tanah, dapat berupa salah satu dari surat berikut :

- Sertifikat Tanah (Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP));
- Girik Tanah atau Milik Adat;
- Akta Jual Bell;
- Sewa;

c) Photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

d) Photocopy Akte Pendirian Perusahaan;

e) Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah (IPT);

f) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/SPPL);

g) Site Plan;

h) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama;

i) Rekomendasi/Persetujuan dari instansi terkait;

j) Surat Kuasa Pemohon kepada pananggung jawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan IMB.

2. Persyaratan Teknis :

a) Gambar Rancangan Arsitektur Bangunan 3 (tiga) set;

b) Perhitungan dan Gambar Struktur Bangunan 3 (tiga) set;

c) Data Hasil Penyelidikan Tanah bagi yang disyaratkan 3 (tiga) set.

b. Membayar retribusi.

(6) Pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bangunan Pelengkap Bangunan Gedung, Bangunan yang Struktur Berdiri Sendiri dan Bangunan Insidentil wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan yang tersedia, dengan melampirkan :

1. Persyaratan Administrasi :

a) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar;

b) Photocopy Tanda Bukti Kepemilikan Tanah, dapat berupa salah satu dari surat berikut :

- Sertifikat Tanah (Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP));
- Girik Tanah atau Milik Adat;
- Akta Jual Beli;
- Sewa;

c) Photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

d) Photocopy Akte Pendirian Perusahaan;

e) Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah (IPT);

f) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/SPPL);

g) Site Plan;

h) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama;

i) Rekomendasi/Persetujuan dari instansi terkait;

j) Surat Kuasa Pemohon kepada pananggung jawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan IMB.

2. Persyaratan Teknis :

a) Gambar Rancangan Arsitektur Bangunan Pelengkap Bangunan Gedung/Bangunan Struktur Berdiri Sendiri/Bangunan Insidentil 3 (tiga) set;

b) Perhitungan dan Gambar Struktur Bangunan 3 (tiga) set;

c) Data Hasil Penyelidikan Tanah bagi yang disyaratkan 3 (tiga) set.

b. Membayar retribusi.

Pasal 3

(1) Berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, akan diberikan tanda penerimaan permohonan.

(2) Apabila dari basil penelitian berkas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat melengkapi persyaratan, maka akan diberikan surat penolakan dengan mencantumkan dasar dan alasannya.

(3) Permohonan IMB untuk bangunan tambahan dan atau perubahan fungsi dari bangunan lama yang telah memiliki IMB, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat menoqunakan dokumen izin yang lama sejauh masih relevan.

Pasal 4

Kegiatan pelaksanaan pembangunan dapat dimulai setelah terbit Izin Mendirikan bangunan (IMB).

Bagian Kedua
Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 5

(1) Waktu penyelesaian permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak diterimanya permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar serta telah membayar retribusi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Waktu penyelesaian permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku, apabila penelitian teknis dari permohonan memerlukan kajian yang lebih dengan pemberitahuan secara tertulis dari dinas teknis.

Pasal 6

(1) Penyelesaian permohonan IMB dapat ditangguhkan apabila :

a. terdapat sengketa tanah dan atau bangunan atau gangguan terhadap lingkungan;

b. adanya keputusan status quo dari instansi yang berwenang.

(2) Penangguhan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentahukan secara tertulis kepada pemohon.

(3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat ditolak apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penangguhan, pemohon tidak menyelesaikan dan atau melengkapinya.

Pasal 7

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan dengan lampiran :

a. Gambar Arsitektur Bangunan (Denah, Tampak dan Potongari);

b. Gambar Situasi dan Potongan Jalan;

c. Gambar Struktur/Detail Engineering Design (DED).

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Bagian Pertama

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 8

(1) Terhadap setiap permohonan Izin Mendirikzn dan/atau Mengubah Fungsi dan/atau Mengubah Bangunan dikenakan retribusi.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan menurut ketentuan sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian :

a) Rumah Tinggal Tunggal (A.1) :

1) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Tunggal dengan klasiflkasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,5 %;

2) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Tunggal dengan kiasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,5 %;

3) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Tunggal dengan kiasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan kiasifikasi khusus x 0,5 %;

b) Rumah Tinggal Jamak/Deret/Susun (A.2) :

1) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Jamak/Deret/Susun dengan klasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,5 %;

2) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Jamak/Deret/Susun dengan kiasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,5 %;

3) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Jamak/Deret/Susun dengan klastfikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,5 %;

c) Rumah Tinggal Sementara (A.3):

1) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Sementara dengan klasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,5 %;

2) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Sementara dengan kiasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,5 % ;

3) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Sementala dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Banguna klasifikasi khusus x 0,5 %;

d) Rumah Tinggal Campuran (A.4):

1) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Campuran dengan klasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,5 %;

2) Untuk bangunan gedung Rumah Tinggal Campuran dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga, Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,5 %;

3) Untuk bangunan gedung Ri'mah Tinggal Campuran dengan kiasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,5 %;

2. Fungsi Usaha :

1) Bangunan Gedung Industri (B.1):

1) Untuk bangunan gedung Industri dengan kiasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 1 %;

2) Untuk bangunan gedung Industri dengan kiasifikasi tidak sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 1 %;

3) Untuk bangunan gedung Industri dengan klasifikasi khusus adalah Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan kiasifikasi khusus x 1 %;

2) Bangunan Gedung Perdagangan (B.2) :

1) Untuk bangunan gedung Perdagangan dengan kiasifikasi sederhana adalah : Luas Bangurian x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,9 %;

2) Untuk bangunan gedung Perdagangan dengan kiasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,9 `)/0;

3) Untuk bangunan gedung Perdagangan dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan kiasifikasi khusus x 0,9 %;

3) Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan (B.3) :

1) Untuk bangunan gedung tempat Penyimpanan dengan kiasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,8 %;

2) Untuk bangunan gedung tempat Penyimpanan dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,8 %;

3) Untuk bangunan gedung tempat Penyimpanan dengan klasifikasi khusus adalah : LuaS Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,8 %;

4) Bangunan Gedung Perhotelan (B.4) :

1) Untuk bangunan gedung Perhotelan dengan klasifikasi sederhana adalah : Luas.Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,7 %;

2) Untuk bangunan gedung Perhotelan dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,7 %;

3) Untuk bangunan gedung Perhotelan dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,7 %;

5) Bangunan Gedung Perkantoran (B.5)

1) Untuk bangunan gedung Perkantoran dengan klasifikasi sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,6 %;

2) Untuk bangunan gedung Perkantoran dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,6 %;

3) Untuk bangunan gedung Perkantoran dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,6 %;

6) Bangunan Gedung Wisata dan Rekreasi (B.6) :

1) Untuk bangunan gedung Wisata dan Rekreasi dengan klasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,5 %;

2) Untuk banguran gedung Wisata dan Rekreasi dengan klasifikasi tidak sederhana adalah Luas Bangunan Harga Dasar Bangunan tidak
sederhana x 0,5 %;

3) Untuk bangunan gedung Wisata dan Rekreasi dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,5 %;

7) Bangunan Gedung Terminal (6.7) :

1) Untuk bangunan gedung Terminal dengan klasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,4 %;

2) Untuk bangunan gedung Terminal dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,4 %;

3) Untuk bangunan gedung Terminal dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,4 %;

3. Fungsi Sosial dan Budaya:

a) Bangunan Gedung Pendidikan (C.1) :

1) Untuk Bangunan gedung Pendidikan dengan klasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,2 %;

2) Untuk bangunan gedung Pendidikan dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,2 %;

3) Untuk bangunan gedung Pendidikan dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,2 %;

b) Bangunan Gedung Pelayanan Kesehatan (C.2) :

1) Untuk bangunan gedung Pelayanan Kesehatan dengan klasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,2 % ;

2) Untuk bangunan gedung Pelayanan Kesehatan dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sedang x 0,2 %;

3) Untuk bangunan gedung Pelayanan Kesehatan dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,2 %;

c) Bangunan Gedung Kebudayaan (C.3) :

1) Untuk bangunan gedung Kebudayaan dengan klasifikasi sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,2 %;

2) Untuk bangunan gedung Kebudayaan dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sedang x 0,2 %;

3) Untuk bangunan gedung Kebudayaan dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,2 %;

d) Bangunan Gedung Olah Raga (C.4) :

1) Untuk bangunan gedung Olah Raga dengan klasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,20/0 ;

2) Untuk bangunan gedung Olah Raga dan klasifikasi tidak sederhana
adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,2 %;

3) Untuk bangunan gedung Olah Raga dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,2 %;

4. Fungsi Keagamaan :

a) Bangunan Mesjid/Mushola (D.1) :

1) Untuk bangunan Mesjid/Mushola dengan klasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,2 %;

2) Untuk bangunan Mesjid/Mushola dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,2 0/0;

3) Untuk bangunan Mesjid / Mushola dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,2 0/0;

b) Bangunan Gereja (D.2) :

1) Untuk bangunan Gereja deg gan klasifikasi sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,2 %;

2) Untuk bangunan Gereja dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sedang x 0,2 %;

3) Untuk bangunan Gereja dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,2 %;

c) Bangunan Pura (D.3) :

1) Untuk bangunan Pura dengan klasifikasi sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,2 %;

2) Untuk bangunan Pura dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sedang x 0,2 %;

3) Untuk bangunan Pura dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,2 %;

d) Bangunan Vihara (D.4) :

1) Untu bangunan Vihara dengan klasifikasi sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,2 %;

2) Untuk bangunan Vihara dengan klasifikasi tidak sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,2 `)/0;

3) Untuk bangunan Vihara dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,2 %;

e) Bangunan Kelenteng (D.5) :

1) Untuk bangunan Kelenteng dengan klasifikasi sederhana adalah Luas
Bangunan x Harga Dasar Bangunan Sederhana x 0,2 %;

2) Untuk bangunan Kelenteng dengan klasifikasi tidak sederhana adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan tidak sederhana x 0,2 %;

3) Untuk bangunan Kelenteng dengan klasifikasi khusus adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan klasifikasi khusus x 0,2 %;

b. Bangunan Pelengkap Bangunan Gedung

1) Untuk membuat/memperbaharui gorong-gorong dengan ukuran cl) 5 50 cm dan > 50 adalah ; Tiap Meter Panjang x Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 %;

2) Untuk membuat/memperbaharui benteng tembok (bradmuur batas) adalah : Tiap Meter Panjang x Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 %;

3) Untuk membuat/memperbaharui pagar tembok, tinggi tidak lebih dari 1,2 M adalah : Tiap Meter Panjang x Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 0/0;

4) Untuk membuat/memperbaharui pagar besi/ram dengan kawat tinggi tidak lebih dari 1,2 M adalah : Tiap Meter Panjang x Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 %;

5) Untuk membuat/memperbaharui jembatan adalah Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 %;

6) Untuk membuat jalan tanah/koral adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 %;

7) Untuk membuat jalan beton/aspal adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 %;

8) Untuk membuat selokan/grappe/adalah : Tiap Meter Panjang x Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 %;

9) Untuk membuat tangki air adalah : Tiap Meter Kubik x Harga Dasar Bangunan Peiengkap x 0,5 %;

10) Untuk membuat bak air/kolam/water treatment adalah : Tiap Meter Kubik x Harqa Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 %;

11) Untuk membuat rabat/lantai *terbukal grassblock pavOg block* adalah Luas Bang unan x Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 % ;

12) Untuk membuat septic tank adalah. Tiap Meter Kubik x. Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 °/(:) ;

13) Untuk membuat bak sampah adalah : Tiap Meter Kubik x Harga Dasar Bangunan Pelengkap x 0,5 %;

c. Bangunan dengan Struktur Berdiri Sendiri

Untuk Bangunan dengan struktur yang berdiri sendiri, besarnya retribusi dihitung sebesar : 1 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan.

d. Bangunan Insidentil :

Untuk bangunan insidentil, besamya retribusi adalah : Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan Insidentil x 0,5 °/0.

e. Untuk bangunan di luar ketentuan Pasal 8, besarnya retribusi dihitung sebesar 1 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan.

Pasal 9

(1) Untuk bangunan bertingkat besarnya retribusi dikenakan untuk tiap tingkat sebesar : 3/4 x Retribusi Bangunan Gedung Lantai Dasar.

(2) Untuk bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 4 M dikenakan tarif tambahan sebesar 50% untuk tinggi 4 M berikutnya dari retribusi bangunan lantai dasar.

(3) Untuk bangunan tanpa dinding besarnya retribusi dikenakan sebesar : 50 % x Retribusi Bangunan.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Mengubah Fungsi Bangunan
Pasal 10

Untuk Mengubah Fungsi Bangunan, besamya retribusi dihitung sebesar : 20 % x Luas Bangunan Berubah Fungsi x Harga Dasar Bangunan Berubah Fungsi x Koefisien tarif.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Mengubah Bangunan
Pasal 11

(1) Untuk perubahan/perbaikan ringan pada bangunan dikenakan tarif sebesar 50 % dari retribusi bangunan,

(2) Untuk perubahan/perbaikan berat pada bangunan dikenakan tarif sebesar 70 % dari retribusi bangunan.

(3) Untuk perubahan/perbaikan seluruhnya/total pada bangunan dikenakan tarif sebesar 90 % dari retribusi bangunan.

Pasal 12

(1) Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan Fungsi Hunian, Sosial dan Budaya dan Olah Raga adalah sebesar : 20 % x luas bangunan x Rp. 1.000,00.

(2) Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan Fungsi Usaha dan Fungsi Khusus adalah sebesar : 20 % x luas bangunan x Rp 2.000,00.

(3) Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan Struktur Berdiri Sendiri adalah sebesar : 0,3 % x Rencana Anggaran Biaya Bangunan.

(4) Biaya pemeriksaan dan pengawasan bangunan adalah sebesar 10 % x jumlah retribusi bangunan.

(5) Biaya Pemutakhiran Data Izin Mendirikan Bangunan, dikenakan sebesar : 20 % x jumlah retribusi bangunan.

(6) Biaya Plang/Papan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,00 *(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)* untuk setiap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

(7) Biaya pengurusan Balik Nama, dikenakan sebesar : 20 % x jumlah retribusi bangunan.

(8) Biaya pengurusan Izin Ulang, dikenakan sebesar : 20 % x jumlah retribusi bangunan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Harga Dasar Bangunan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 13

1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut haws disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan ini diberikan tanda bukti pembayaran berupa surat setoran retribusi daerah.

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Untuk pendirian bangunan fungsi sosial budaya dan fungsi keagamaan, Bupati dapat mcmberikan keringanan/pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan.

(2) Tata cara pemberian keringanan/pembebasan tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan keringanan/pembebasan retribusi kepada Bupati, dengan mplampirkan :

- Akte Pendirian;
- Surat Keterangan yang menyatakan bangunan sosial budaya atau keagamaan tersebut mempunyai fungsi non komersial dari intansi berwenang;
- Susunan kepengurusan/pengelola bangunan.

b. Menandatangani Surat Bukti Keringanan/Pembebasan Retribusi.

BAB V

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG, BANGUNAN PELENGKAP BANGUNAN GEDUNG, BANGUNAN STRUKTUR BERDIRI SENDIRI DAN BANGUNAN INSIDENTIL

Pasal 16

(1) Ketentuan dan Persyaratan Urnum Arsitektur Bangunan Gedung, Bangunan Pelengkap Bangunan Gedung, Bangunan Struktur Berdiri Sendiri dan Bangunan Insidentil harus memperhatikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan bangunan sebagaimana tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

(2) Ketentuan ruang bebas SUTT/SUTET, jarak bebas antar massa bangunan dalam tapak maupun parkir dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
Bagian Pertama
Ketentuan Pemberian Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Pasal 17

(1) Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung dan perpanlangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung diberikan atas dasar :

a. permintaan pemilik/pengguna bangunan gedung;

b. adanya perubahan fungsi, perubahan beban atau perubahan bentuk bangunan;

c. adanya kerusakan bangunan gedung akibat bencana;

d. adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

(2) Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung dan Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, sebagai berikut :

Mengisi formulir permohonan yang tersedia, dengan melampirkan :

1. Persyaratan Administrasi :

a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (K FP) 1 (satu) lembar;

b. Photocopy Tanda Bukti Kepemilikan Tanah, dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :

- Sertifikat Tanah (Hak Milik (HM), Hak Guna Bannunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP));
- Girik Tanah atau Milik Adat;
- Akta Bell;
- Sewa;

c. Photocopy dokumen status kepemilikan bangunan gedung;

d. As-built drawing;

e. Photocopy IMB, atau perubahannya (bila ada);

f. Surat Pemyataan / Rekomendasi Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan;

g. Rekomendasi dari instanSi teknis yang bertanggungjawab di bidang fungsi khusus (khusus untuk bangunan gedung fungsi khusus).

h. Dokumen SLF bangunan gedung terakhir

2. Persyaratan Teknis :

a. Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung termasuk *as built drawings,* pedoman pengonerasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan aedung, peralatan sera perlengkapan mekanikal elektrikal bangunan gedung (manual), dan dokumen ikatan kerja;

b. Pengujian/Test di lapangan (on site) dan/atau di laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan bangunan gedung pada struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta

prasarana bangunan gedung pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat; dan

c. Pengujian/Test sebagaimana huruf a dan b, dilakukan sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung
Pasal 18

(1) Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung fungsi hunian ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung fungsi usaha ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung fungsi sosial budaya ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(4) Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung fungsi keagamaan ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Masa Perpanjangan Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung

Pasal 19

Pengurusan perpanjangan SertWikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung berakhir.

BAB VII
TATA CARA DAN MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Pertama
Pelaksanaan Penertiban Terhadap Kegiatan Membangun
Paragraf 1
Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan
Pasal 20

(1) Surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan dapat dikenakan terhadap bangunan, baik pada awal kegiatan pelaksanaan maupun pada tahap lanjutan.

(2) Batas waktu perintah penghentian pekerjaan pembangunan terhadap tindakan penertiban berikutnya maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Penghentian dilakukan pada kegiatan yang tidak sesuai dengan sifat dan persyaratan teknis yang ditentukan.

Paragraf 2

Penyegelan

Pasal 21

(1) Penyegelan dilakukan apabila :

a. Pembangunan yang telah dikenakan tindakan, dipertegas dalam keterangan umum pekerjaan pembangunan tetapi tidak dipatuhi;

b. Pelaksanaan berhenti setelah dilaksanakan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan, tetapi tidak juga mengurus izin dalam jangka waktu yang ditetapkan pada Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan;

c. Kesanggupan untuk mengurus izin yang dibuat dalam batas waktu yang tercantum dalam Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan tidak dipenuhi.

(2) Batas waktu penyegelan terhadap kegiatan penertiban berikutnya maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

Paragraf 3

Pembongkaran

Pasal 22

(1) Pembongkaran dilakukan terhadap :

a. Bangunan yang telah diperintahkan untuk dibongkar sendiri tetapi tidak dipatuhi;

b. Pembangunan yang terhenti dan telah menerima Surat Perintah Bongkar, tetapi tidak mengurus perpanjangan izinnya;

c. Permohonan izin yang ternyata ditolak dan perintah untuk membongkar sendiri tidak dipatuhi;

d. Bangunan liar yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dapat ditarikan izin.

(2) Pembongkaran dilaksanakan oleh Bupati selaku koordinator yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Terkait:

Bagian Kedua

Pembangunan Tanpa Izin atau dengan Izin Tetapi Terdapat Pelanggaran Perubahan Fisik, Perubahan Fungsi

Paragraf 1

Surat Pemberitahuan untuk Mengurus Izin

Pasal 23

(1) Surat Pemberitahuan untuk mengurus izin dikenakan apabila :

a. Dan segi teknis dan tata ruang memungkinkan untuk diberi izin;

b. Dari segi tata ruang masih memungkinkan untuk diberi izin meskipun dari segi teknis tidak memenuhi persyaratan tetapi dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan.

(2) Batas waktu Surat Pemberitahuan terhadap tindakan penertiban berikutnya maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 2

Surat Peringatan

Pasal 24

(1) Surat Perinaatan dikenakan terhadap :

a. Bangunan yang telah diperingatkan untuk mengurus izin tetapi tidak dipatuhi;

b. Pihak yang tidak melaksanakan kesanggupan untuk mengurus izin sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan;

c. Perubahan dari yang telah ditetapkan dalam izin.

(2) Batas waktu Surat Peringatan terhadap tindakan penertiban berikutnya maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 3
Penyegelan
Pasal 25

(1) Penyegelan dikenakan terhadap :

a. Pihak yang tidak mematuhi Surat Peringatan;

b. Pihak yang tidak menjalankan kesanggupannya untuk mengurus izin sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan.

(2) Batas waktu Penyegelan terhadap tindakan penertiban berikutnya maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 4

Surat Perintah Bongkar
Pasal 26

(1) Surat Perintah Bongkar dikenakan terhadap :

a. Bangunan yang telah dikenakan tindakan penyegelan;

b. Pihak yang tidak menjalankan kesanggupannya untuk mengurus izin dalam batas waktu sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Surat Penyegelan;

c. Bangunan yang terbukti dari hasil penelitian teknis dan planologi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

(2) Batas waktu Surat Perintah Bongkar terhadap tindakan penertiban berikutnya maksimal 14 (empat betas) hari kerja.

Paragraf 5
Pembongkaran

Pasal 27

(1) Pembongkaran dilakukan terhadap :

a. Bangunan yang telah diperintahkan untuk dibongkar sendiri tetapi tidak dipatuhi;

b. Bangunan liar yang tidak mungkin diberi izin;

c. Pelanggaran penyegelan yang tidak dipatuhi;

d. Bangunan yang disegel.

(2) Dalam hal pembongkaran bangunan yang sudah dihuni harus didahului oleh Surat Perintah Pengosong,

(3) Pengosongan/Pemongkaran dilaksanakan oleh Bupati dibantu oleh Dinas/Instansi terkait.

BAB VIII

PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan ketentuan Iainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 09 Agustus 2010

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 09 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003